

BAB II

KERJASAMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

2.1. *Musyarakah (Syirkah)*

2.1.1. Pengertian *Musyarakah (Syirkah)*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah*.¹⁹ Secara bahasa *syirkah* berarti *ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁰ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.²¹ Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk

¹⁹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, 87.

²⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 191.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 317.

ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.²²

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudarabah*, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle actuals*) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial.

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap partner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap partner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun partner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literatur fiqih memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola (*managing*) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap partner dapat mengadakan bisnis

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 125.

dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

2.1.2. Dasar Hukum *Musyarakah* (*Syirkah*)

Landasan hukum *syirkah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadist maupun ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”
(QS. al-Nisa' [4]:12)²³

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad [38]:24)²⁴

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117

²⁴*Ibid.*, 118

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَ نِيَمَ الْمِيْحُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud)²⁵

c. Ijma ulama

Masyarakat arab telah menjadikan *syirkah* sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Dan para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi *syirkah*. Dan para ulama berijma mengenai hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.²⁶

2.1.3. Jenis-jenis Musyarakah (Syirkah)

Secara umum, pembagian *musyarakah* (*syirkah*) terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah ‘uqud*.²⁷

²⁵Abu Dawud, Sulaiman Bin al-Asy’ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994, juz 3, h. 226.

²⁶Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 337.

²⁷*Ibid*, 317

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak.
- b. *Syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

2. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudlarabah*. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah di investasikan oleh para

pihak. Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam,²⁸ yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.²⁹

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'Inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai

²⁸Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 188.

²⁹Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, 318.

dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongasian ini banyak dilakukan masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.³⁰

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model *'inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*),

³⁰Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h 189.

sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.³¹

b. *Syirkah Mufawadlah*

Arti dari *mufawadlah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadlah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.³² *Syirkah mufawadlah* ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta masing-masing persero harus sama
- 2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan
- 3) Persamaan agama

³¹Taqyuddin an-Nabhani, *Al-Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 156-157.

³²A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah..*, 194-195.

4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.³³

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawadlah* ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehnya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawadlah* itu tidak boleh.³⁴

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadlah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.³⁵

³³AbdurRahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994, h. 150

³⁴Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 306.

³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h.57-58.

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah 'inan* dengan *mufawadlah*. Dalam *syirkah 'inan* hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawadlah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufawadlah*”, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.³⁶

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.³⁷

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *syirkah mufawadlah*, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jalalah*).³⁸

Karena jenis akad *mufawadlah* ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan persyaratan) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya *gharar* dan ketidakjelasan.³⁹

³⁶Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 261-262.

³⁷Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid...*, 306.

³⁸Ya'kub, *Kode Etik...*, 262.

³⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 177.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak ada kesamaan.⁴⁰

c. *Syirkah Wujud*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut *syirkah* hanyalah

⁴⁰*Ibid.*, 190

dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wujuh*, tidak ada.⁴¹

d. *Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.

Syirkah ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqubbul* (*syirkah* penerimaan).⁴²

2.1.4. Rukun dan Syarat *Musarakah* (*Syirkah*)

Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:⁴³

1. *Aqidain* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*).
2. *Sighat* (Ijab dan Qabul).
3. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu:
 - a. Harta
 - b. Pekerjaan

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 179.

⁴²*Ibid.*, 177.

⁴³Al-Jaziri, *Khitab al-Fiqh...*, 139.

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama madzab, menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.⁴⁴ Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.⁴⁵

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah 'Inan* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian⁴⁶:

1. *Sighat*, yang terdiri dari ijab dan qabul.
2. *Dua orang yang bersekutu*.
3. *Harta* sebagai modal.

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

1. *Shigat*, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalamnya menjual dan membeli.

⁴⁴Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

⁴⁵Al-Jaziri, *Khitab al-Fiqh...*, 139.

⁴⁶Ali Fikri, *Al-Muamalah al-Madiyah Wal Adabiyah*, Mesir: Mustofa al-Babil alHalabi, tt, h. 236-237.

- b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad *shigat*.
2. Dua *orang* yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
- a. Pandai
 - b. Baligh
 - c. Merdeka
3. *Modal*, didalamnya terdapat beberapa syarat:
- a. Bahwa modal itu berupa barang *misli*, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan

barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.

- b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu aqad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baligh dan pandai serta mempunyai keahlian di bidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah
 - a. Orang yang berakal.
 - b. Baliqh.
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
- b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi dari mana asal-usul modal itu.⁴⁷

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam:

1. Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
 - a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Ma'qud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
 - b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
2. Berkaitan dengan *syirkah*, baik *syirkah 'Inan* maupun *syirkah mufawadlah*, mempunyai 3 (tiga) sifat:
 - a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti *pound* Mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan

⁴⁷Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1994, h. 76.

presentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.

- b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.
 - c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghaib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung.⁴⁸
3. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadlah*, yaitu:
- a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
 - b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
 - c. Mempunyai agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.
 - d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.⁴⁹
4. Berkaitan dengan syarat-syarat '*Inan*, yaitu:
- a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.

⁴⁸Al-Jaziri, *Khitab al-Fiqh...*, h.141-142.

⁴⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah*,h. 177.

- b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
- c. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.⁵⁰

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap.
2. *Sighat*, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara ‘*urf* baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.⁵¹

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak di kehendaki pada saat perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-

⁵⁰Ya’kub, *Kode Etik...*,h. 261.

⁵¹Fikri, *Al-Muamalah al-Madiyah...*, h. 236-237.

syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.

3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
 - a. Modal diketahui oleh para anggota.
 - b. Modal itu hadir.

Dijanjiikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang bersifat serikat, seperti separoh, sepertiga atau semisalnya.⁵²

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum,⁵³ yaitu:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*Majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

⁵²Al-Jaziri, *Khitab al-Fiqh*, h. 151-152.

⁵³Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 194.

3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada perkongsian *'inan* maupun *mufawadlah* adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Modal *syirkah* harus ada dan jelas

Jumhur Ulama' 4 madzab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Namun demikian jumhur ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *mudlarabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

⁵⁴*Ibid.*, h. 194.

Ulama Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama Syafi'iyah, Ja'fariyah, dan Dzahiriyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama Syafi'iyah dan Ja'fariyah, tidak membolehkannya sebab akan sulit pencampurannya.

2. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqih dari empat *madhhab* sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap (*aqar*). Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama' Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu ulama Hanabilah melarang bentuk *syirkah* di atas. Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

2.1.5. Batalnya Perjanjian *Musarakah* (*syirkah*)

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
 - a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - b. Meninggalnya salah seorang *syarik*.
 - c. Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
 - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.
2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*
 - a. Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

- b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadlah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadlah*.

2.1.6. Pembagian Keuntungan Dalam *Musyarakah* (*Syirkah*)

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta

memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.⁵⁵

Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak

⁵⁵M. Umer Capra, *al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h.238.

yang bekerjasama mensyaratkan kerugian.⁵⁶ Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang di tanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan di luar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.⁵⁷

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja mereka

⁵⁶Ibnu Rusdy, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid 4, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 304.

⁵⁷Taqyuddin An-Nabhani, II, *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, h. 157.

memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.⁵⁸

2.2. Mudlarabah (Qiradl)

2.2.1. Pengertian Mudlarabah (Qiradl)

Menurut ulama fiqh *mudlarabah* sering juga disebut dengan *qiradl*.⁵⁹ Dalam *Fiqh al-Sunnah* juga disebutkan bahwa *mudlarabah* bisa dinamakan dengan *qiradl* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.⁶⁰ *Mudlarabah* menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah

⁵⁸Nejatullah Siddiq, *KemitraanUsaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996, h. 22.

⁵⁹Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 34

⁶⁰Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h.220.

pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁶¹

Qiradl ialah pereka dan atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.⁶² Sedangkan *Qardh* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).⁶³ Karena *mudlarabah* adalah pemberian modal niaga dari *shahibul maal* kepada *mudlarib*, maka para ulama menyamakan *mudlarabah* dengan *qiradl*. Perkataan “*mudlarabah*” berasal dari *al-dlab fil ardl* (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.⁶⁴

Adapun menurut para ahli fiqih *mudlarabah* ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁶⁵

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis perbankan, *mudlarabah* adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan

⁶¹ Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 35

⁶² Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah)*, Cet. Ke 2, 1988, h. 63

⁶³ *Ibid.*, h. 52

⁶⁴ Ya'qub, *Kode Etik*, 264

⁶⁵ Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 36.

mudlarib (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shahibul al-mal* sesuai proporsi modal yang di-*mudlarabkan*.⁶⁶

Dalam bahasa hukum, *mudlarabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dlarib*/pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.⁶⁷

2.2.2. Dasar Hukum *Mudlarabah* (*Qiradl*)

Dasar hukum *mudlarabah* tampak dalam ayat-ayat dan Hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. al-Muzzammil [73]:20).

⁶⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 130

⁶⁷Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006, h. 119-120

Yang menjadi *wajh al-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari ayat di atas adalah adanya kata *yadribuna* yang sama dengan akar kata *muḍlarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁶⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jumu’ah [62]:10)

Firman Allah dalam al-Muzzammil [73]:20 dan al-Jumu’ah [62]:10 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَإِخْتِلَافُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Shuhaib RA bahwa Nabi SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradlah* (*muḍlarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah).⁶⁹

⁶⁸Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001, h. 95-96

⁶⁹Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, Mesir: Dar al-kitab al-araby, Juz I, h. 301

3. Ijma'

Hukum *mudlarabah* adalah boleh sesuai ijma' (kesepakatan ulama). Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi *mudlarabah* dengan modal Siti Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan, peristiwanya terjadi pada masa sebelum kenabian. Dalam praktik *mudlarabah* antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, saat itu Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke Syam, Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudlarib*). Dengan demikian bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu si pelaksana usaha (*mudlarib*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga disebut akad *mudhrabah*.⁷⁰

2.2.3. Rukun dan Syarat *Mudlarabah* (*Qiradl*)

1. Rukun *Mudlarabah* (*Qiradl*)

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut *arkan* yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan

⁷⁰Adiwarman Karim A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 204-205

berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah “pillars”, *components* atau *essential requirements*. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.⁷¹

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai macam rukun *mudlarabah*. Meskipun rumusannya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.

Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun *mudlarabah* adalah: *ijab* (pernyataan penyerahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.⁷²

Rukun *mudlarabah* menurut mazhab Hanafi yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: *ambillah uang ini, dan daya gunakan lah dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau sepertiga.*

⁷¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-3, 2006, h.12.

⁷²Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 221.

Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.⁷³

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun *mudlarabah* terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Modal.
- b. Pekerjaan.
- c. Keuntungan.
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan.
- e. *Shighat* (Ijab dan Qabul).⁷⁴

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari *mudlarabah* yaitu: *ijab* dan *qabul*. Dan kerjasama *mudlarabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mudlarabah*, *qiradl* atau *mu'amalah*) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *mudlarabah* ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah

⁷³Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh....*, h. 36

⁷⁴*Ibid.*, h. 40.

menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan: aku telah menerima, maka cara demikian itu di anggap sah. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian mewakilkan.⁷⁵

Mazhab Syafi'i membagi rukun *mudlarabah* menjadi enam macam yaitu:

- a. Pemilik modal.
- b. Modal yang diserahkan.
- c. Orang yang berniaga.
- d. Perniagaan yang dilakukan.
- e. *Ijab*.
- f. *Qabul*.⁷⁶

Secara garis besar rukun *mudlarabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *shahib al-mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudlarib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dlarabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*, h. 41

⁷⁶*Ibid.*, h. 42-43

⁷⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed.1, 2007, h. 62

2. Syarat *Mudlarabah* (*Qiradl*)

Syarat dalam literatur berasal dari kata SHART (*singular*) atau SHURUT (*plural*). Definisi syarat secara terminologi adalah: “*a thing on which the existence other thing is based but it does not partake in the essence of such other thing although it is a complementary part of it*”. Jadi syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.⁷⁸

Syarat *mudlarabah* yaitu:

- a. Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada di tangan penerima modal.
- b. Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas prosentasenya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.
- d. *Mudlarabah* bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu, atau diperdagangkan dalam bentuk barang tertentu.⁷⁹

⁷⁸Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 14

⁷⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 38

Imam Taqiyudin juga menerangkan bahwa syarat *mudlarabah* yaitu:

- 1) Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar atau rupiah.
- 2) Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan.
- 3) Untung diterima bersama dan rugi di tanggung bersama.
- 4) Orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.⁸⁰

Dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan dalam *mudlarabah* adalah:

- 1) Penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudlarib*) harus cakap secara hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan: pertama, penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan kontrak; kedua, penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan ketiga, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudlarib* untuk tujuan usaha

⁸⁰Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Mesir: Dar al-Kitab Al Arabi, 1993, h. 301.

dengan syarat: *Pertama*, modal diketahui jumlah dan jenisnya. *Kedua*, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; dan *ketiga*, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus di bayarkan kepada *mudlarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan *mudharabat* adalah jumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: *pertama*, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; *kedua*, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan; dan *ketiga*, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabat*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali apabila ia melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, dan
- 5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudlarib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan. *Pertama*,

kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudlarib*, tanpa campur tangan penyedia dana; tetapi penyedia dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. *Kedua*, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudlarabah* yaitu keuntungan. *Ketiga* pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudlarabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.2.4. Macam-macam *Mudlarabah* (*Qiradl*)

Secara umum, *mudlarabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Mudlarabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudlarabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Sahib al-mal*) dan pengelola modal (*Mudarib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafush saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal (*Sahib al-mal*) kepada pengelola modal (*Mudlarib*) yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudlarabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan *mudlarabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudlarabah mutlaqah* , yaitu bentuk

kerjasama antara pemilik modal (Sahibul Mal) dan pengelola modal (*Mudarib*) yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini si pengelola modal (*Mudarib*) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha oleh pemilik modal (*Shahib al-mal*). Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si pemilik modal (*Shahib al-mal*) dalam memasuki jenis dunia usaha.⁸¹

2.2.5. Pendapat Ulama Tentang *Mudlarabah* (*Qiradl*)

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudlarabah*. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudlarabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁸² Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudlarabah* atau *qiradl* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.⁸³

Menurut ulama mazhab Hambali *mudlarabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik

⁸¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.97

⁸² Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh...*, h. 35

⁸³ *Ibid.*, h. 37

modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸⁴ Ulama mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudlarabah* atau *qiradl* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁸⁵

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudlarib*) fasilitas pembiayaan bagi hasil *mudlarabah* terbagi dua yaitu *mudlarabah mudlaqah* dan *mudlarabah muqayadah*.⁸⁶ Secara khusus tidak ada ulama yang membagi *mudlarabah* kedalam dua jenis *mudlarabah* tersebut, tetapi para ulama telah memberikan pendapat mereka mengenai *mudlarabah* melalui syarat-syarat yang mereka rumuskan.

Syarat *mudlarabah* seperti yang dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah yaitu:

1. Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada di tangan penerima modal.

⁸⁴*Ibid.*, h.40-41

⁸⁵*Ibid.*, h. 42

⁸⁶Dewi, *Hukum Perikatan...*, h.123

2. Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas prosentasenya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.
4. *Mudlarabah* bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu.⁸⁷

Mengenai modal dalam *mudlarabah* para ulama mazhab sepakat bahwa modal itu berupa emas dan perak yang telah di cetak atau dengan mata uang yang berlaku menurut ketentuan hukum. Modal tersebut harus diserahkan kepada penerima modal dengan segera, serta diketahui jumlahnya. Sedangkan bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para ulama mazhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti separoh atau sepertiga.

Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan *qiradl*, Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tidak boleh *qiradl* dengan ditentukan tempo yang tertentu yang tidak akan dibatalkan sebelum datangnya, atau apabila telah setelah sampai tempo, diakhiri hak menjual dan pembeli. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan.⁸⁸

⁸⁷Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 40

⁸⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-5, 1978, h. 481

Fuqaha serta berselisih pendapat dalam hal, apabila pemilik modal mensyaratkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja, seperti: penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani dalam perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak boleh bahwa saya (Imam Syafi'i) melakukan *qiradl* dengan anda pada sesuatu, dengan taksiran, yang tidak saya ketahui.⁸⁹ Hanabilah menganggap bahwa persyaratan dimana pemilik modal melarang para pelaku niaga yaitu membatasinya dalam pendayagunaan modal, seperti ia mensyaratkan hendaknya pelaku niaga tidak melakukan jual beli kecuali dengan barang dagang tertentu, atau tidak membeli komoditi kecuali dari si Fulan saja merupakan persyaratan yang batal yang tidak boleh dilaksanakan.⁹⁰ Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang kecuali di musim kemarau saja, atau pada musim kapas, atau pada musim gandum, atau yang semisalnya yang menentukan masa. Kalau yang terjadi demikian, maka perjanjian kerjasamanya batal.⁹¹

Abu Saud seorang penulis kontemporer perbankan Islam mengatakan: *mudlarib* harus mutlak diberi kebebasan

⁸⁹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 4, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1413 H, h. 10

⁹⁰Al Jaziri, *Khitab al-Fiqh...*, hlm. 42

⁹¹*Ibid.*, h. 40

untuk mengelola modal yang diberikan kepadanya dan menetapkan jenis usaha yang menurutnya dapat mendatangkan keuntungan maksimal. Adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan usahanya akan merusak keabsahan kontrak.⁹² Muhammad menerangkan bahwa sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama *mudlarabah* ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan *mudlarabah* tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain :

1. Manajemen

Ketika *mudlarib* telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama *mudlarabah* maka saat itulah ia mulai mengelola modal *shahibul mal*. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya .Oleh karena itu di dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan *mudlarib* dalam merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan. Menurut mazhab Hanafi *mudlarabah* itu

⁹²E.J. Brill Leiden, *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of RibaAnd Its Contemporary Interpretation*. Terj. Abdullah Saeed "*Bank Islam dan Bunga (Study Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, ke 2, 2004, h. 95-96

mempunyai dua macam yaitu: *mudlarabah muthlaqah* (absolut, tidak terikat) dan *mudlarabah muqayadah* (terikat).

Dalam *mudlarabah mutlaqah*, *mudlarib* mendapatkan kebebasan untuk menset-up *mudlarabah* sebagaimana yang ia inginkan. *Mudlarib* bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya ke pihak ketiga. *Mudlarib* juga bisa mencampur *mudlarabah* dengan modalnya sendiri. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun atau kapanpun. Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau kredit. Dia bebas menyewa orang atau barang dengan modal itu. Intervensi *shahib al-mal* dalam *mudlarabah* ini tidak ada. Sebaliknya dalam *mudlarabah muqayadah* semua keputusan yang mengatur praktek *mudlarabah* ditentukan oleh *shahib al-mal*. *Mudlarib* tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi ia harus terbatas oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh *shahib al-mal* dalam sebuah kontrak. Sementara menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *shahib al-mal* mengatur *mudlarib* untuk membelikan barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka *mudlarabah* itu menjadi batal. Karena hal itu dikhawatirkan upaya pemerolehan keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.

2. Tenggang waktu

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara *shahib al-mal* dan *mudlarib* adalah lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada *mudlarib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan waktu adalah sebuah cara memacu *mudlarib* itu bertindak lebih efektif dan terencana. Namun disisi lain penentuan waktu itu membuat *mudlarib* menjadi tertekan dan tidak bebas menjalankan usaha *mudlarabah*. Apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif tidak semua berjalan lancar.

3. Jaminan

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika *shahib al-mal* khawatir munculnya penyelewengan dari *mudlarib*. Namun pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah dalam suatu kerjasama yang saling membutuhkan jaminan menjadi suatu yang urgen? Bukankah kerjasama itu suatu kontrak yang saling mempercayai? Apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan? Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan. Alasannya *mudlarabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan

mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan. Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas, para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika *shahib al-mal* bersikeras terhadap adanya jaminan dari *shahib al-mal* dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.⁹³

⁹³Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 89-91